



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS (Guru TK Darmawanita Towuti), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Agus Melas, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 29/SK/2016/PA Msb tanggal 21 Juni 2016, **sebagai Termohon/Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI (Polres Luwu Timur), bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, **sebagai Pemohon/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - (umur 8 tahun);
 - (umur 6 tahun);
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana pada poin 3 diatas kepada Pemohon.
5. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Umur 4 tahun).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anaknya yang ikut bersama Penggugat Rekonvensi (.....) yang bernama sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 29/Pdt.G/2017/PTA.Mks, tanggal 20 Februari 2017, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama tanggal 13 Desember 2016 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Masamba a quo, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016.

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 9 Januari 2017 dan kontra/bantahan memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2017, dan masing-masing pihak lawan telah menerima pemberitahuan tentang hal itu sebagaimana mestinya.

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tanggal 13 Februari 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai menyerahkan bukti pembayaran biaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama tanggal 14 Desember 2016, dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan (4) R Bg jo, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan a quo, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, pemberian kuasa, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut di nilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik yang berkaitan dengan konvensi maupun dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mencukupkan menggunakan format pertimbangan Dalam Eksepsi dan Pokok Pekara karena Kuasa Hukum Termohon/Pembanding tidak jelas mengajukan rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum, yang berkaitan dengan Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri di Tingkat Banding dengan penyempurnaan seperlunya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dasar pertimbangan Hukum tingkat pertama dalam mempertimbangkan Surat Izin Cerai (SIC) beberapa prosesnya menurut Termohon/Pembanding tidak dilalui, seperti Termohon/Pembanding alami tidak pernah ada pemanggilan dari Kasatker terhadap diri Termohon/Pembanding untuk dilakukan pembinaan guna mengharmoniskan kembali Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Ada kekaburan antara dua SIC tersebut: Nomor SIC/02/IV/2016/Bintal, tanggal 27 April 2016 dengan Nomor SIC/02/VIII/2015/Bintal, tahun 2016 tanpa tanggal dan bulan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan adanya Surat Izin Cerai telah dikeluarkan oleh atasan Pemohon/Terbanding dari Kapolres Luwu Timur sesuai Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian RI., maka eksepsi yang demikian pada hakikatnya telah memasuki substansi izin perceraian sah, yang berlaku pada Instansi tempat Pemohon/Terbanding

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, sebagai ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (anggota Polri). Dengan demikian eksepsi tersebut yang diajukan Termohon/Pembanding harus ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun keterangan para saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak yang berperkara, maka telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) tahun lamanya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dipicu oleh karena Termohon/Pembanding menuduh Pemohon/Terbanding ada hubungan dengan perempuan lain, Termohon/Pembanding sering tidak menghargai nasehat Pemohon/Terbanding, pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, tidak merubah sikap sebagai perokok. Termohon/Pembanding membenarkan dalil-dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tetapi sebabnya karena Pemohon/Terbanding selingkuh. Semua itu membuktikan adanya ketidakcocokan/ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa: pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk bersama sebagai suami

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaaqan ghalidzan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah, warohmah, berarti hati keduanya telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai karena pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun lagi seperti sediakala. Padahal dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus hidup rukun tentram dan damai (sakinah mawaddah warahmah).

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut tidak ada dalam kehidupan rumah tangga jalan keluarnya adalah perceraian, sebab dengan tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka amar putusan Peradilan Agama Nomor 260/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah yang mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Talak Pemohon/Terbanding dengan beberapa tambahan pertimbangan tersebut di atas, dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding tentang hadhonah, nafkah anak dan mut'ah, sesuai amar putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.G/2016/PA..... Tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat menilai tuntutan Termohon/Pembanding tentang hadhonah anak dan nafkahnya. Dengan demikian Termohon/Pembanding sebagai pemegang hadhonah anak bernama dan nafkahnya Rp750.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sesuai amar putusan Nomor 260/Pdt.G/2016/PA..... tersebut, harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan hak asuh anak (hadhonah) Pemohon/Terbanding dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama "Menetapkan Pemohon/Terbanding sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap 2 (dua) anak masing-masing bernama 1..... (umur 8 tahun) dan 2..... sebagaimana dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri di Tingkat Banding dengan penyempurnaan seperlunya.

Menimbang, bahwa anak adalah buah hati kedua orang tua, hak dan kewajiban Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai ayah dan ibunya seimbang, memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sesuai pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding, mempunyai nilai-nilai pembuktian yang sama dan berimbang dan telah memenuhi ketentuan pasal 1865 KUHPerdato jo Pasal 308 dan 309 RBg. memperkuat dalil-dalil atau alasan hadhonah para pihak terhadap ke 3 (tiga) anak tersebut, substansinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, secara hukum dalil Pemohon/Terbanding menurut Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding telah sesuai maksud pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan hadhonah Pemohon/Terbanding terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai ayah dari 3 (tiga) anak tersebut, dibebankan hak dan kewajiban mengurus segala kepentingan dan kebutuhan anak-anak secara hukum menjadi tanggung jawab Pemohon/Terbanding, dengan tidak mengabaikan hak-hak dari Termohon/Pembanding selaku Ibu kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak-anak tersebut.

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ke 3 (tiga) anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih maslahat apabila menetapkan Pemohon/Terbanding selaku pemegang hadhonah terhadap anak yang bernama (umur 8 tahun), (umur 6 tahun) dan (Umur 4 tahun).

Menimbang, bahwa kenyataannya ke 3 (tiga) anak tersebut saat dalam pemeliharaan Termohon/Pembanding atau berada di lingkungan tempat tinggal keluarga Termohon/Pembanding dipastikan dalam keadaan baik, sehat dan tentram. Maka atas dasar pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat banding Termohon/Pembanding sebagai ibunya harus menyerahkan kepada Pemohon/Terbanding selaku ayah kandung sebagai pemegang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dibawah hadhonah Pemohon/Terbanding selaku ayah kandungnya tetapi tidak mengurangi hak Termohon/Pembanding selaku Ibu kandungnya tetap berhubungan dengan anaknya, memberi kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu ketentraman anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding sebagai ayahnya konsisten mewujudkan tanggung jawab dan wajib untuk memberikan nafkah anak untuk segala kebutuhan, kepentingan dan sarana lain dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq (65) ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Terbanding) dan telah terjadi *Tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Termohon/Pembanding) selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya dan juga telah mendampingi suami baik dalam suka maupun duka maka sudah sewajarnya Pemohon/Terbanding memberikan *mut'ah* (kenang-kenangan) kepada mantan isterinya, hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b serta Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur'an Surat ke 2 [Al Baqoroh] ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa* Malik Juz III Bab *Mut'ah Thalaq* halaman 94 sebagai berikut: لكل مطلقاة متعة {bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*}

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon/Terbanding diperintahkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding dengan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan pendapatan Pemohon/Terbanding sebagai PNS (anggota POLRI), setiap bulannya dan dihitung selama satu tahun sebagaimana dalam Kitab Abu Zahra Ahwalissahsiyah, halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكونو لها متعة هي سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun dihitung sejak lepas iddah"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena Pemohon/Terbanding mendapat gaji setiap bulannya maka wajar dan beralasan untuk ditetapkan besarnya mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa oleh karena *Mut'ah* Termohon/Pembanding sudah ditetapkan, maka Pemohon/Terbanding dihukum untuk menyerahkan *Mut'ah* kepada Termohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.G/2016/PA. tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan di bawah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya
Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 260/Pdt.G/2016/PA..... tanggal 23 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (.....) di depan sidang Pengadilan Agama
3. Menetapkan Pemohon/Terbanding sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang bernama:
 - (umur 8 tahun);
 - (umur 6 tahun);
 - (Umur 4 tahun).
4. Menghukum kepada Termohon/Pembanding untuk menyerahkan ke 3 (tiga) anak tersebut kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana diktum amar no 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Mut'ah Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
8. Membebaskan Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
9. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmud S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khaerudin, S.H. M.Hum dan Dr. H. Zulkarnaen S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Fatimah AD., S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Banding

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = RP 5.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = Rp 6.000,00 |
| Jumlah | = Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 29/Pdt.G/2017/PTA Mks.